



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NI WAYAN RATNADI SEBAGAI BUNDA LITERASI DESA
UBUNG KAJA PERIODE TAHUN 2022-2024
PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas gerakan pembudayaan gemar membaca dan literasi di Kota Denpasar diperlukan tokoh/ figur yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap pemberdayaan keluarga mewujudkan masyarakat yang literat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Ni Wayan Ratnadi Sebagai Bunda Literasi Desa Ubung Kaja Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ni Wayan Ratnadi sebagai Bunda Literasi Desa Ubung Kaja Tahun 2022-2024.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. pemberian masukan dan pertimbangan tentang program kegiatan literasi;
- b. mendorong tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- c. kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan kegiatan literasi;
- d. koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pembudayaan gemar membaca dan gerakan literasi;
- e. mengkampanyekan pengembangan

perpustakaan, pojok baca dan gerakan literasi di Desa Ubung Kaja;

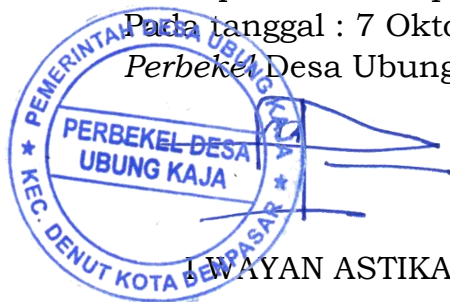
- f. melakukan sosialisasi kegiatan literasi di Desa Ubung Kaja;
- g. menerima saran, masukan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan dari masyarakat;
- h. pemberian dorongan kepada orang tua/keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan masyarakat literat;
- i. menjadi contoh model dalam media promosi berbentuk billboard, poster, stiker dan lain-lain pemasyarakatan kegiatan membaca di masyarakat; dan
- j. menjadi pembicara/narasumber di berbagai pertemuan yang berkaitan dengan gerakan literasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Oktober 2022

Perbekel Desa Ubung Kaja



WAYAN ASTIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
3. Bunda Literasi Kota Denpasar
4. Camat Denpasar Utara
5. Arsip